

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj yang berarti membentuk keluarga. Kedua kata ini merupakan kata yang sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak dalam Al-Qur'an juga Hadis Nabi. Secara terminologi, nikah merupakan akad yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan juga perempuan.¹

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab pernikahan tidak hanya menyangkut antara mempelai laki-laki ataupun perempuan. Namun, pernikahan juga melibatkan orangtua kedua belah pihak, kerabat, dan keluarga masing-masing pihak. Pernikahan merupakan pintu gerbang yang sakral yang mana harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah keluarga.²

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing

¹ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan 1 (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2017).

² Muhammad Taufiq and Anis Tyas Kuncoro, “*Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati*”, *Ulul Albab : Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, No. 2 (2018); 53

agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya

perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan dan syarat-syaratnya yaitu:³

- a) Rukun perkawinan terdiri dari :
 - 1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
 - 2) Wali dari calon mempelai wanita
 - 3) Dua orang saksi
 - 4) Aqad nikah
- b) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- d) Wali nikah syarat-syaratnya :
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak perwalian.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, 30

- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- e) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Minimal dua orang laki-laki.
 - 2) Hadir dalam ijab qabul.
 - 3) Dapat mengerti maksud akad.
 - 4) Islam.
 - 5) Dewasa
- f) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon pria.
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - 6) Orang yang terikat dengan ijab qabul tidak ihram.
 - 7) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴

3. Tujuan Pernikahan

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama ialah sebagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai sakinah,

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet. I, 55

mawaddah, dan rahmah ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.⁵

Dalam hal perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat Suci Al-Qur'an seperti :

- a. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam.⁶

- b. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Bahagia, sejahtera, damai jasmani dan rohani adalah dambaan bagi semua keluarga dalam sebuah perkawinan. Tidak hanya bagi mereka pasangan yang kawin, tetapi kebahagiaan juga turut dirasakan bagi sanak saudara, teman, sahabat, orang tua yang itu semua menurut istilah Muhammad SAW disampaikan dengan baitii Jannatii.⁷ Rasa kasih sayang dalam perkawinan diwujudkan dengan mawaddah yang memiliki arti saling mencinta satu sama lain dan rahmah yang memiliki arti saling mengasihi.

- c. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT.

4. Hikmah Dalam Perkawinan

⁵ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, 96-97

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-1, ACAdeMIA, Yogyakarta, Juli 2009, 223.

⁷ Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, *Rumahku adalah surgaku, baiti jannati*, Jurnal Ulama, Majelis Ulama Indonesia Prop D.I. Yogyakarta, Edisi Muharram 1431, Vol.II No. 3 Desember 2009, hlm. 36-40

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari Perkawinan adalah:⁸

- a) Dengan Perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bum yang dikerjakan bersama- sama akan berjalan dengan mudah.
- b) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur.
- c) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah (QS. Al-A'râf (7): 189).
- e) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- f) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan; Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Perkawinan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

⁸ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 378

g) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

Adapun hikmah yang lain dalam Perkawinan, yaitu:⁹

- a) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam.
- b) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat).
- c) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak; menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.
- d) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga.
- e) Dalam salah satu pernyataan PBB yang diberitakan oleh harian "National" terbitan Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan:¹⁰ "Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang

⁹ Slamet Abidin, H Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 21-22.

¹⁰ M. Bukhori. *Hubungan Seks Menurut Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 7-10

umurnya, daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.

B. Keluarga harmonis

1. Pengertian keluarga harmonis

Keharmonisan keluarga merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh setiap pasangan dalam suatu rumah tangga. Baik itu keluarga dalam Perkawinan beda agama maupun bukan dikarenakan dalam suatu keharmonisan tersebut terbentuk suatu hubungan yang sangat hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat menyenangkan serta positif untuk hidup. Keharmonisan dalam keluarga merupakan situasi dimana masing-masing anggota keluarga menjadi satu dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, saling pengertian, terjalin kasih sayang dan komunikasi yang baik untuk membentuk kerja sama yang baik antar keluarga. Dengan begitu keharmonisan keluarga akan terasa sejahtera secara lahir dan batin. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Yang menjadi titik berat dari keharmonisan itu sendiri ialah keadaan yang selaras atau serai. Keharmonisan mempunyai tujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Sehingga keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut sehingga bisa mencapai keharmonisan.

2. Konsep Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis disebut juga dengan keluarga yang sakinah, ma wadiah, dan rahmah. Dilihat dari pengertian diatas masing masing kata memiliki makna yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pertama, keluarga. Keluarga pada kamus

bahasa Inggris disebut juga dengan family.¹¹ Dalam kamus bahasa Arab disebut dengan *al-ahlu*. Dalam kamus bahasa Indonesia keluarga merupakan rumah tangga yang terdiri dari seorang bapak, ibu dan anak.¹² Selanjutnya pembahasan mengenai keluarga yang lebih detail dapat dilihat dari definisi struktural. Keluarga merupakan kehadiran atau ketidakhadiran anggotakeluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi yang dikemukakan ini menitikberatkan kepada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Perspektif yang dikemukakan ini memunculkan pengertian bahwa keluarga sebagai asal-usul dan wadah untuk melahirkan keturunan. Sedangkan kedua dan seterusnya sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu sebagai berikut :

a) Sakinah

Kata sakinah memiliki arti damai. Maksudnya tempat yang damai nyaman aman dan tentram. *Sakinah* berakar dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-sukunan*, yang berarti tenang.¹³ Pada keterangan lainnya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2:248, QS At-Taubah/9:26 dan 40, QS. Al-Fath/48: 4, 18, dan 26) sakinah atau kedamaian di datangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi, berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai dalam keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian

¹¹ Jhon M. Echols dan Hassan S}adily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke-23 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 232

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 413

¹³ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 342

kehidupan.¹⁴ Sedangkan Menurut Quraish Shihab *Sakinah* tidak datang begitu saja ada beberapa syarat untuk mendatangkannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan, karena *Sakinah* diturunkan Allah ke dalam Kalbu. *Sakinah* diperoleh setelah melalui beberapa Fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela dengan cara menyadari dosa yang telah diperbuat dan memutuskan hubungan yang kelam dengan masa lalu, disusul dengan mujahadah atau perjuangan melwan sifat-sifat yang tercela dan mengedapankan sifat terpuji, mengedpanan yang baik dengan yang buruk, sambil memohon pertolongan pada Allah dengan berdzikir mengingatkannya. Dan kesemua itu dapat disimpulkan sebagai upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan taqwa.¹⁵

b) Mawaddah

Mawaddah menurut M. Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana mempunyai arti Cinta. Dapat dijelaskan Kembali bahwa mawaddah adalah bentuk rasa saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Istilah seperti ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan jahat ataupun buruk.¹⁶

c) Rahmah.

Rahmah berasal dari kata *rohima, rohmatun wa marhamatan* yang artinya kasih sayang. *Rahmah* lebih kepada rasa kasih sayang. Istilah ini mempunyai

¹⁴ Tim Fondasi Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017) 11

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 81.

¹⁶ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 255

makna keadaan jiwa yang di penuh dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang inilah menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kekuatan, kebaikan, dan juga kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara lembut dan penuh kesabaran. Menurut M. Quraish Shihab adanya *rahmat* atau kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang yang dimaksud adalah perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.¹⁷

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, makna yang dipandang relevan yaitu, pertama *sakinah* diartikan ketenangan hati atau damai (Q.S 48:4), kedua *mawaddah* yaitu cinta pada keluarga (Q.S 42: 23), mencintai lawan jenis (Q.S 30:21), dan yang ketiga *rahmah* kasih sayang. Dengan begitu ketiga pengertian tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Rumah tangga *sakinah* dibuktikan dengan perasaan aman, damai dan tentram dari masing-masing pasangan (suami dan isteri) dan anak. Perwujudan rumah tangga *sakinah* dapat terjadi ketika didorong oleh sebuah perasaan *mawaddah*, yaitu tumbuhnya perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa di gambarkan adalah “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu”. Namun, belum dapat dikatakan sempurna jika hanya dimunculkan *sakinah* dan *mawaddah*. Sehingga kemudian perlu dukungan dari perasaan *rahmah*, yaitu perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan *rahmah* “

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an ; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Mizan 1996), 276

Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.” Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni untuk saling melengkapi satu sama lain. Sehingga jika dilihat dari masing-masing pengertian yang telah di paparkan diatas mengenai mawaddah dan rahmah tidak menutup kemungkinan semuanya akan dikorbankan baik itu nyawa untuk mewujudkan keinginan dari pasangannya. Maka ketika mereka memiliki anak para anggota keluarga saling membantu antara satu dengan yang lainnya agar terwujud apa yang diharapkan oleh masing masing individu. Ringkasnya mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga keluarga yang damai secara lahir dan batin.

C. Ciri- Ciri keluarga harmonis

Keluarga harmonis diciptakan dari keluarga yang merajut *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah,* dalam setiap langkah berumah tangganya. Keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* memiliki ciri seperti: terwujudnya suatu hubungan baik antar pasangan, anak-anak terdidik, nafsu tersalurkan dengan baik, kebutuhan terpenuhi, terjalinnya sebuah kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambahnya iman.¹⁸ Hal ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan dalam buku “*Membina Keluarga Sakinah*”. Dapat dikatakan keluarga Sakinah yaitu, disuatu keluarga tersebut berjalan secara damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir mereka terbebas dari kemiskinan. Maksud sejahtera dari sisi batin ialah terhindarnya tergerusnya kualitas iman. Adapun penjelasannya akan dijelaskan secara singkat dari masing-masing ciri yang disebutkan diatas, yaitu :

1. Hak dan kewajiban suami dan isteri yang seimbang

¹⁸ Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 12

Memahami dan melaksanakan kewajiban dan hak suami dan istri merupakan kunci dari terwujudnya dalam menyelenggarakan sebuah rumah tangga. Perlu disadari bahwa parameter kualitas kehidupan rumah tangga adalah diukur dari harmonis atau tidaknya hubungan pasangan suami dan isteri. Peran ataupun pelaku yang paling utama di dalam sebuah rumah tangga yaitu suami dan istri. Membentuk sebuah keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, dilakukan perjalanan rumah tangga secara berdampingan, tidak dengan cara memposisikan diri sebagai pemimpin dan yang dipimpin. Misalnya, seperti suami sebagai raja dalam rumah tangga, isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga menjadikan suami adalah orang yang paling berkuasa atas segalanya didalam rumah tangga tersebut. Bahwa seharusnya pasangan suami istri memiliki sikap ketersalingan sebagai upaya penyempurnaan dalam sebuah rumah tangga. Dengan begitu, rumah tangga yang dibina menjadi lebih sehat.

2. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak bisa disebut juga sebagai seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan sebuah perlindungan lingkungan sekitarnya terutama orang tua. Oleh karena itu, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Sehingga dengan adanya Tindakan seperti itu seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak merupakan regenerasi orang tua untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi, sehingga tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak adalah aset

keluarga yang sangat berharga bahkan tidak bisa ditukarkan oleh apapun. Pertumbuhan anak dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan yang terus diupayakan oleh setiap orang tua. Entah dengan cara dan usaha apapun akan diupayakan oleh orang tua supaya mampu membahagiakan dan mencukupi kebutuhan anaknya, beberapa contoh diantaranya dengan cara memberikan edukasi yang cukup untuk mengembangkan kecerdasan intelektual anak, memberikan gizi yang cukup, mencukupi kebutuhan primer maupun sekundernya, dan masih banyak lagi.

3. Menjalin hubungan baik antara keluarga besar dari pihak suami maupun istri

Secara singkat, terjalinnya hubungan baik antara keluarga besar suami dan istri adalah salah satu faktor terbentuknya keluarga sakinah ditandai dengan, mengarahkan pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu berbeda gender melainkan juga menyatukan antara kedua orang tua yang mana memiliki latar belakang yang notabennya berbeda. Perlu diketahui bahwa perpecahan rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh pasangan itu sendiri, faktor penting terlihat sepele seperti hubungan baik antara keluarga besar suami dan istri perlu dibina secara sehat. Sebab, keluarga besar memiliki kekuatan pengaruh yang lebih besar dalam mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian, menjaga dengan baik jalinan hubungan keluarga besar termasuk cara yang paling berpengaruh terhadap pertahanan sebuah pernikahan.

4. Bertambahnya Keimanan

Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang disejalankan didalam al-Qur'an dan hadis mengenai hubungan suami dan istri, tidak hanya sekedar menjelaskan mengenai kewajiabn dan hak antara keduanya sebagai suami maupun istri. Lebih dari itu, mempererat hubungan dengan Tuhan dapat menjadikan masing-masing pasangan memiliki hati dan jiwa yang bersih, sehingga mampu membawa keharmonisan keluarga. Suami memahami tugasnya dengan baik, sebaliknya istri juga melakukan demikian sebagai bentuk ketakwaan kepada Tuhan. Pasangan yang memiliki jiwa yang penuh ketakwaan kepada Tuhan, maka akan melahirkan kemampuan mendidik anak dalam beragama, termasuk berbakti kepada orang tua. Hal inilah yang membawa keharmonisan keluarga terjalin dengan baik dan sehat.

D. Indikator Keharmonisan Dalam Keluarga

Menurut M. Quraish shihab ada beberapa indikator yang mengacu pada keharmonisan dalam keluarga yaitu ada empat sebagai berikut :

1. Kasih sayang antara keluarga ataupun pasangan.
2. Saling pengertian antara pasangan.
3. Dialog/ komunikasi terjalin dengan baik antara pasangan.
4. Kerjasama antar pasangan ataupun keluarga.¹⁹

E. Muallaf

1. Pengertian Muallaf

Muallaf dari segi bahasa, berasal dari kata allafa yang bermakna jinak, takluk, ramah, dan luluh. Ini memiliki arti secara luas yaitu orang yang ditaklukkan

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an ; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Mizan 1996), 276.

hatinya, tentu saja dengan cara yang halus dengan mengambil simpati seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang ataupun paksaan. Secara umum muallaf berarti orang yang baru masuk islam dan masih lemah dalam imannya. Muallaf adalah orang yang pengetahuan agama Islamnya masih kurang, sebab ia baru masuk Islam. Ia menjalani perubahan keyakinan yang mana hal itu berpengaruh pada kurangnya pengetahuan mengenai ajaran islam.²⁰

Oleh sebab itu, umat Islam dapat memberikan motivasi kepada para orang yang baru pertama kali masuk islam yang berada di sekitarnya, sebab dukungan dan motivasi sesuatu yang mereka butuhkan dalam rangka memantapkan keyakinannya yang baru, sehingga mereka berperang teguh secara konsisten pada agama yang dipilihnya.

2. Syarat dan Cara Menjadi Muallaf

Bagi orang yang mau masuk islam itu sangatlah mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat. Adapun lafadznya yaitu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah”

Dalam pembacaan syahadat tersebut bisa dan sah jika dilakukan sendiri, namun agar lebih utama dilakukan di depan saksi, hal ini bertujuan untuk mengetahui identitasnya dan benar-benar bahwa orang tersebut masuk islam,

²⁰ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jilid 2 (Jakarta: Depag, 1993), 744

sehingga nantinya jika ada hak yang berkaitan dengan waris maupun menikah dan lain sebagainya itu bisa di atasi.²¹

Para ulama lebih menyarankan bahwa mualaf tersebut meminta bantuan tokoh agama atau ulama setempat untuk membimbing menjadi mualaf, agar jalan menuju kebaikan itu benar-benar menuju jalan baik dan tidak sesat. Setelahnya mualaf tersebut wajib menjalankan perintah Allah SWT seperti sholat, puasa zakat dan lain lain serta menjauhi larangannya.²² Tempat untuk pelaksanaan syahadat tidaklah terikat oleh sesuatu.

²¹ Ndita Anggasetia Widodo, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf* (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo), (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

²² Dini Lidya, “*Pengertian Dasar Islam,*” dalam <https://dalamIslam.com/dasarIslam/mualaf>, (diakses pada tanggal 13 November 2021, Pukul 10.20)